



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/457/Kep/413.013/2003

TENTANG

TIM PEMANTAU DAN PENEGAK DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka perlu dilakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta penegakan disiplin ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka guna peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah perlu membentuk Tim Pemantau dan Penegak Disiplin dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pemantau dan Penegak Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pemantau dan Penegak Disiplin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, mempunyai tugas :
- Mengadakan pemantauan dan penegakan disiplin/kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan secara berkala (periodik) dan insidental (sidak) ke tiap-tiap unit kerja dengan jadwal yang ditentukan oleh Tim secara rahasia ;
 - Menyusun dan menganalisis hasil pemantauan dan penegakan disiplin/kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 19 Mei 2003

WAKIL BUPATI LAMONGAN
Ttd,
SOETARTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Sekretaris DPRD/Bagian/Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
6. Sdr. Anggota Tim Pemantau dan Penegak Disiplin dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI LAMONGAN
ASISTEN TATA PRAJA

Ub.
KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIARTO, SH., MM
Penata Tingkat I
NIP. 010 170 358

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan.
Nomor : 188/457/Kep/413.013/2003
Tanggal : 19 Mei 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAU DAN PENEGAK DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	2	3
1.	Pembina/Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 2. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Lamongan.
2.	Ketua I	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan
3.	Ketua II	Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan
4.	Sekretaris	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan ; 3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Lamongan ; 4. Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 5. Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan ; 6. Kabid Aparatur, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Pengawas Kabupaten Lamongan ; 7. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Lamongan; 8. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan ; 9. Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lamongan.

WAKIL BUPATI LAMONGAN
Ttd,
SOETARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI LAMONGAN
ASISTEN TATA PRAJA

Ub
KEPALA BADAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH
AGUS BUGIARTO, SH., MM
Penata Tingkat I
NIP. 010 170 358